

RINGKASAN

YULIANA : **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tentang Wanprestasi Pinjam Meminjam Uang Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor 150/Pdt.G/2016/Pn.Kpg)**
200510225 **(Dr. Hamdani, S.H., LL.M., dan Teuku Yudi Afrizal S.H., M.H.,)**

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Namun dalam kasus ini Putusan yang dijatuhkan oleh hakim ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yaitu dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dalam satu permohonan. Para pihak yang berada dalam sengketa merasa tidak puas dan kemudian mengajukan upaya hukum banding.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan tentang wanprestasi pinjam meminjam uang yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG dan mengetahui dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG menurut Undang-Undang. Untuk mengetahui kesalahan hakim dalam memberikan putusan pada awal persidangan di Pengadilan Negeri.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan. Sifat penulisan deskriptif. Sumber data dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dalam Putusan Nomor 150/PDT.G/2016/PN.KPG, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena terdapat cacat formil berupa pencampuran dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menurut hukum acara perdata tidak dapat digabungkan dalam satu permohonan. Disamping itu, Penggugat tidak mampu membuktikan keberadaan perjanjian pinjam meminjam maupun tindakan penyerebotan tanah oleh Tergugat. Sebaliknya, Tergugat berhasil menunjukkan bahwa objek sengketa telah dialihkan secara sah melalui perjanjian pengikatan jual beli tanah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan provisi dan menyatakan gugatan tidak memenuhi syarat formil maupun materil sesuai ketentuan hukum perdata.

Disarankan kepada penegak hukum agar dapat memutuskan perkara melalui proses hukum yang adil dan transparan untuk menghindari kesalahan dalam penjatuhan putusan. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara agar dapat memastikan keadilan ditegakkan

Kata kunci : Putusan, Hakim, dan Banding

SUMMARY

**YULIANA :
200510225**

Analysis of the District Court Decision on Loan Default That Was Overturned by the High Court (Case Study of Decision Number 150/Pdt.G/2016/Pn.Kpg)
(Dr. Hamdani, S.H., LL.M., dan Teuku Yudi Afrizal S.H., M.H.,)

A final decision in a dispute ruled by a judge generally contains sanctions in the form of penalties imposed on the losing party in court proceedings. However, in this case, the judge's ruling did not conform to the provisions of civil procedural law, specifically regarding the legal basis—breach of contract (wanprestasi) and unlawful act (perbuatan melawan hukum)—which may not be combined in a single claim. The parties involved in the dispute were dissatisfied and subsequently filed an appeal.

This research aims to identify and explain the issue of breach of contract in a loan agreement that was annulled by the High Court under Decision Number 150/PDT.G/2016/PN.KPG, and to understand and explain the High Court's judicial considerations in the same case in accordance with the applicable laws. It also aims to assess the errors made by the judge in rendering the initial decision at the District Court level.

The research method used is normative juridical, with a legislative approach. The nature of the writing is descriptive. The sources of data include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

*Based on the analysis of Decision Number 150/PDT.G/2016/PN.KPG, the panel of judges declared the Plaintiff's claim inadmissible (*niet ontvankelijke verklaard*) due to a formal defect—the combination of the legal grounds of breach of contract and unlawful act—which, according to civil procedural law, may not be merged into one petition. Additionally, the Plaintiff failed to prove the existence of a loan agreement or the alleged land encroachment by the Defendant. On the other hand, the Defendant successfully demonstrated that the disputed object had been lawfully transferred through a binding sale and purchase agreement. Based on these considerations, the panel of judges rejected the provisional petition and declared that the claim did not meet formal or material requirements under civil law.*

It is recommended that law enforcers resolve legal cases through a fair and transparent legal process to prevent errors in the issuance of rulings. The public is also expected to understand their rights and obligations as citizens in order to ensure that justice is upheld.

Would you like help summarizing or analyzing this case further?

Keywords : Decision, Judge, and Appeal